



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.0004/TAPEM/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, susunan keanggotaan dan rincian tugas Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Kelompok kerja penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

a. Tim Penyusun :

1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Penyusun :

- a. menyusun kebijakan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- c. melaksanakan koordinasi bersama dengan sekretaris dan penanggung jawab Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

2. Sekretaris Tim Penyusun :

- a. melaksanakan kebijakan ketua Tim Penyusun;
- b. melaksanakan koordinasi bersama dengan penanggung jawab Perangkat Daerah dan anggota Tim Penyusun bila ketua tim berhalangan;
- c. menyusun jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikannya kepada ketua Tim Penyusun;
- d. mensosialisasikan jadwal atau rencana kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah disetujui Kepala Perangkat Daerah;
- e. menyiapkan template penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan mengirimkan template tersebut kepada Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dan pendampingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bersama dengan anggota Tim Penyusun dan Tim Pereviu;
- g. melaksanakan kompilasi data capaian Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan dokumen data dukung dan menyusunnya

- ke dalam draft dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pereviu dalam rangka pelaksanaan reviu atas draf dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - i. melaksanakan finalisasi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil reviu oleh Tim Pereviu yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah;
 - j. mengirimkan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. menyusun draft Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - l. mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui media massa; dan
 - m. melaksanakan koordinasi bersama Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti hasil catatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.
3. Anggota Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah:
- a. menyusun dan mengelola bahan/data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah masing- masing Perangkat Daerah beserta dokumen data dukungnya;
 - b. menyampaikan data capaian Indikator Kinerja Kunci beserta dokumen data dukungnya yang telah disahkan oleh Kepala/Sekretaris Perangkat Daerah sesuai kewenangan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah bersangkutan kepada Tim Penyusun;
 - c. melaksanakan klarifikasi kepada Tim Pereviu atas data capaian dan dokumen data dukung Indikator Kinerja Kunci yang telah disampaikan;
 - d. menindaklanjuti hasil reviu dari Tim Pereviu atas data capaian Indikator Kinerja Kunci dan dokumen data dukungnya sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah bersangkutan; dan

- e. membantu menyiapkan bahan dan dokumen data dukung dalam rangka menindaklanjuti catatan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun dan Kelompok Kerja Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 bertanggungjawab kepada Bupati Morowali
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH., M.H

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep.~~0004~~/TAPEM/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET
I	Penanggung Jawab	Pj. Bupati Morowali	
II	Ketua	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	
III	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab, Morowali	
IV	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Morowali	
V	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 2. Asisten Administrasi Umum; 3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Morowali; 5. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kab. Morowali; 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Morowali; 7. Sekretaris Inspektorat daerah Kab. Morowali; 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Morowali; 9. Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kab. Morowali;	

		10. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kab. Morowali; 11. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Bagian Organisasi Setda Kab. Morowali; 12. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali; 13. Analis Perekonomian Pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kab. Morowali; 14. Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Morowali 15. Analis Batas Wilayah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali; 16. Analis Hubungan Antar Lembaga Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali; 17. 2 (Dua) Orang staf pada Bagian Tata Pemerintahan.	
--	--	--	--

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KAB. MOROWALI,


BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep.0004/TAPEM/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN
KELOMPOK KERJA PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN
2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH,
DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET
I	Ketua	1 (satu) orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	
II	Anggota	10 (sepuluh) orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	

Pj. BUPATI MOROWALI,
ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,

YUSMAN MAHBUB


BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005